



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 66 TAHUN 2005

TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Perencanaan Pembangunan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan di lapangan.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Badan

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Walikota ini, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- b. penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Badan;
- d. pengelolaan ketatausahaan Badan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Walikota ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan pelaporan Badan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Data dan Penyusunan Rencana Kerja mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan penyusunan rencana kerja;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang data dan penyusunan rencana kerja;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang data dan penyusunan rencana kerja;

- d. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang data dan penyusunan rencana kerja;
- e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
Aparatur Pemerintahan

Pasal 7

Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Walikota ini, Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesejahteraan rakyat;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Aparatur Pemerintahan dan Kependudukan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;

- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang aparatur pemerintahan dan kependudukan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 10

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang fisik dan prasarana secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Walikota ini, Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang fisik dan prasarana;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana;
- c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang fisik dan prasarana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang fisik dan prasarana;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Wilayah mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang lingkungan hidup dan tata ruang wilayah;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perhubungan dan Pemantusan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang perhubungan dan pemantusan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perhubungan dan pemantusan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang perhubungan dan pemantusan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perhubungan dan pemantusan;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan dan pemantusan;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fisik dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Ekonomi

Pasal 13

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam rangka merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi secara menyeluruh dan terpadu.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Walikota ini, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang ekonomi;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang ekonomi;
- c. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang ekonomi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang ekonomi;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ekonomi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pertanian, Kelautan dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang pengembangan dunia usaha;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan dunia usaha;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan dengan bidang pengembangan dunia usaha;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengembangan dunia usaha;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan dunia usaha;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Bagian Tata Usaha.

Pasal 17

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf Badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Badan maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.
- (4) Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 18

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan mempunyai kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Badan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 55/D2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Desember 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 9/D

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

HADISISWANTO ANWAR